

Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Di Desa Sukaharja

Implementation of Muzara'ah Contract In Increasing Farm Workers Income In Sukaharja Village

Tuti Kurnia¹; Imam Abdul Aziz²

¹Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720, e-mail: tuti.kurnia@unida.ac.id

²Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720, e-mail: imam.abdul.aziz@unida.ac.id

(Diterima: 11-03-2022; Ditelaah: 22-03-2022; Disetujui: 07-04-2022)

Abstrak

Buruh tani di Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah rendahnya tingkat pendapatan, bekerja musiman, terbatasnya lahan garapan dan memiliki keahlian yang terbatas hanya dibidang pertanian. Hal ini menyebabkan kondisi perekonomian rumah tangga buruh tani cenderung berada didalam lingkaran kemiskinan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan buruh tani dengan menggunakan akad muzara'ah yang meningkatkan intensitas bekerja sehingga buruh tani dapat secara kontinue mendapatkan pendapatan. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan menggunakan pendampingan dan partisipan. Dimana buruh tani berperan aktif dalam kegiatan pengabdian yang diselenggarakan dengan dilakukan pendampingan. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, buruh tani diarahkan untuk menanam kemangi di area lahan seluas 135 meter persegi dengan menggunakan polibag dengan total jumlah polibag sebanyak 2000 polibag. Implementasi muzaraah dalam kegiatan pengabdian ini dengan menggunakan muzaraah bertingkat. Pihak yang terlibat dalam kegiatan muzaraah ini meliputi buruh tani, pemilik tanah dan pemilik modal. Muzaraah pertama dilakukan antara buruh tani dan pemilik modal dengan nisbah bagi hasil 60:40 dan muzaraah tingkat kedua dilakukan antara pemilik modal dan pemilik tanah dengan nisbah bagi hasil 50:50. Hasil kerjasama menunjukkan jumlah modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000,-, jumlah pendapatan penjualan kemangi polibag Rp.4000.000,-, jumlah pengembalian pembiayaan di bulan pertama adalah Rp. 1.500.000,- sehingga jumlah keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp 2.500.000,-. petani mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- dalam waktu 1 bulan. Sementara itu, pemilik modal mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000,-. Kemudian muzaraah dilakukan dengan pemilik tanah dengan bagi hasil 50:50 atau Rp.500.000,- masing-masing.

Kata kunci: Buruh Tani, Kemangi, Muzara'ah, Pemilik Dana, Pemilik Tanah

Abstract

Farm workers in Sukaharja Village, Cijeruk District, Bogor Regency have several weaknesses, including low income levels, seasonal work, limited arable land and limited expertise in agriculture. This causes the economic condition of farm workers' households to tend to be in a cycle of poverty. The purpose of this community service activity is to increase the income of farm workers by using a muzara'ah contract which increases the intensity of work so that farm workers can continuously earn income. The method used in community service activities is to use mentoring and participants. Where farm laborers play an active role in service activities carried out with assistance. Based on the results of this community service activity, farm laborers were directed to plant basil in an area of 135 square meters using polybags with a total number of polybags of 2000 polybags. The implementation of muzaraah in this service activity uses multilevel muzaraah. The parties involved in this muzaraah activity include farm laborers, land owners and capital owners. The first muzaraah is carried out between farm laborers and capital owners with a profit sharing ratio of 60:40 and the second level muzaraah

is carried out between capital owners and land owners with a profit sharing ratio of 50:50. The results of the collaboration show that the amount of capital issued is IDR 5.000.000,-, the total income from the sale of basil polybags is IDR 4,000,000,-, the amount of financing returned in the first month is IDR 1,500,000, - so that the total profit obtained is IDR 2,500,000, -. farmers get a profit sharing of IDR 1,500,000, - within 1 month. Meanwhile, the owner of the capital gets a profit sharing of IDR 1,000,000,-. Then the muzaraah is carried out with the land owner with a profit sharing of 50:50 or IDR 500,000, respectively.

Keywords: Farm Laborer, Basil, Muzara'ah, Fund Owner, Land Owner

PENDAHULUAN

Desa Sukaharja merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Desa ini memiliki luas sekitar 540 Ha, dengan potensi pertanian dan wisata yang cukup tinggi. Potensi wisata yang dimiliki antara lain hutan pinus, air terjun dan *view* gunung salak yang indah. Sementara itu, hasil pertanian dari desa ini antara lain sayuran seperti sawi, buncis, kacang panjang, singkong, talas dan lainnya. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat desa Sukaharja berprofesi sebagai petani (Profil desa Sukaharja, 2018). Namun, seiring dengan perkembangan yang terjadi di wilayah desa Sukaharja dan terjadinya pembangunan infrastruktur, maka semenjak tahun 2008 banyak developer yang tertarik untuk berinvestasi dibidang pariwisata dan properti di desa Sukaharja. Selain itu, jauh sebelumnya, sekitar tahun 1995-an banyak penduduk Jakarta dan kota besar lainnya tertarik untuk mendirikan tempat peristirahatan maupun villa di desa Sukaharja. Hal ini menyebabkan terjadinya alih kepemilikan lahan, sehingga sekitar 40 persen lahan di Desa Sukaharja menjadi milik perusahaan dan warga bukan asli desa Sukaharja. Adapun 60 persen dari kepemilikan tanah oleh masyarakat desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk kabupaten Bogor 80 persennya merupakan tempat tinggal.

Dampak dari alih kepemilikan ini terhadap petani adalah bertambahnya jumlah buruh tani, dimana yang sebelumnya merupakan petani yang memiliki lahan sekarang berubah menjadi buruh tani. Buruh tani yang ada pun tidak dapat mengikuti arus percepatan perkembangan desa Sukaharja, karena keahlian mereka adalah bertani, maka sampai dengan saat ini, buruh tani belum berevolusi untuk meningkatkan kemampuannya dibidang lain. Sehingga pekerjaan buruh tani menjadi serabutan atau pekerjaan yang tidak tetap, mereka hanya akan bekerja pada saat ada panggilan dari petani yang masih memiliki lahan yang membutuhkan bantuan.

Disisi lain, lahan yang dibeli oleh orang Jakarta banyak yang *idle* (dibiarkan begitu saja/terbengkalai), tanpa dimanfaatkan oleh para pemilik lahan. Lahan-lahan menjadi tidak terurus dengan rumput yang tinggi. Selain itu juga, ada lahan milik masyarakat setempat yang juga tidak dimanfaatkan dengan baik karena pemiliknya biasanya pekerja baik dalam kota ataupun di luar kota. Lahan-lahan yang seperti ini memungkinkan untuk tempat ular atau binatang pengerat yang akhirnya merugikan masyarakat sekitar.

Dua kondisi merugikan tersebut memungkinkan bernilai positif jika dijumpai dengan baik. Salah satunya adalah dengan *Muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit

(Sabiq, 1996). Berdasarkan pendapat Imam Mawardi yang menyatakan bahwa *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah* yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di Khaibar. Imam Taqiyuddin didalam kitab "kifayatul ahyah" menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan *mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya (Taqiyudin, 2008). Akad *Muzara'ah* menguntungkan kedua belah pihak yaitu, buruh tani dan juga pemilik lahan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipasi aktif dari objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini adalah buruh tani. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di desa Sukaharja kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Pengabdian dilakukan sejak dari bulan Agustus 2021 Sampai dengan Oktober 2021. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan pendampingan buruh tani pada kegiatan kerjasama dan pengelolaan dana serta pemasaran. Adapun untuk teknis pengelolaan pertanian dilakukan buruh tani secara mandiri.

HASIL & PEMBAHASAN

Desa Sukaharja merupakan salah satu desa yang memiliki mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Namun, seiring dengan perkembangan masa dan meningkatnya jumlah penduduk kota terutama kota Jakarta yang ingin memiliki hunian nyaman sebagai tempat peristirahatan maka alih fungsi lahan mulai terjadi, ditambah lagi disaat sekarang dengan banyaknya *developer* perumahan yang mulai merambah ke Desa Sukaharja membuat arus alih fungsi lahan semakin cepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan status pada petani dari petani menjadi buruh tani. Perubahan ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah buruh tani. Banyaknya buruh tani menyebabkan sebagian besar buruh tani ini harus menganggur. Dalam rangka menangani permasalahan ini, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan kepada peningkatan pendapatan buruh tani dengan memanfaatkan lahan yang tidak dimanfaatkan (*idle*).

Luas tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian ini seluas 150m², yang merupakan tanah yang tidak terawat. Tanah ini akan dimanfaatkan untuk bertani kemangi. Adapun pemilihan kemangi didasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk panen relatif cepat dan tidak harus menanam berulang-ulang. Proses pemanfaatan tanah ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pengolahan dan persiapan lahan, pembibitan dan pemeliharaan serta panen dan pasca panen. Selanjutnya setelah pengelolaan lahan dilanjutkan dengan pemasaran dan pengelolaan keuangan.

1. Pengolahan Lahan dan Persiapan Lahan

Pengolahan lahan merupakan tahapan awal yang membutuhkan banyak dana dan tenaga. Tanah yang akan diolah merupakan tanah bekas kolam ikan yang memiliki kepadatan tanah yang berbeda. Selain itu, kandungan air dan sistem pengairan yang tinggi harus ditata ulang. Demikian juga dengan pohon tinggi yang ada dilahan tersebut, sebagian besar tanaman yang tumbuh merupakan tanaman yang tumbuh sendiri dan tidak menghasilkan. Oleh karena itu, tanaman tersebut juga harus ditata ulang.



Gambar 1. Proses Persiapan Lahan untuk Bertani Kemangi

Proses pengolahan lahan untuk bertani membutuhkan waktu selama seminggu dan membutuhkan dana yang cukup banyak. Pengolahan tanah dilakukan oleh 2 orang yang terbiasa untuk melakukannya. Adapun kebutuhan dana untuk proses persiapan lahan adalah dana untuk tenaga kerja selama lima hari masing-masing @Rp. 75.000 selama 5 hari. Selanjutnya persiapan lahan untuk bertani adalah persiapan tempat atau ruang untuk bertanam kemangi. Pertimbangan bertani kemangi tidak ditempat terbuka karena curah hujan yang tinggi dan banyaknya warga sekitar yang memelihara ayam yang akan mengganggu perkembangan tanaman kemangi. Persiapan tempat untuk bertani kemangi membutuhkan waktu selama 4 hari. Adapun kebutuhan biaya untuk persiapan lahan bagi bertani kemangi antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Biaya Kebutuhan Persiapan Lahan

No.	Kebutuhan	Biaya Satuan	Biaya
1.	Tenaga kerja untuk persiapan tanah awal (2 orang x 5 hari)	Rp. 75.000,-	Rp. 750.000,-
2.	Tenaga kerja untuk persiapan ruang tanam (2 orang x 4 hari)	Rp. 75.000,-	Rp. 600.000,-
3.	Pembelian bambu (25 buah)	Rp. 15.000,-	Rp. 375.000,-
4.	Pembelian paranet (60 meter)	Rp. 14.000,-	Rp. 840.000,-
5.	Pembelian polybag (30 kg)	Rp. 26.000,-	Rp. 780.000,-
6.	Pembelian pupuk kandang (10 karung)	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
7.	Pembelian tanah (5 kol bak)	Rp. 50.000,-	Rp. 250.000,-
8.	Pembelian benih tanaman (5)	Rp. 12.000,-	Rp. 60.000,-
	Total		Rp. 4.155.000,-

Pemilihan penanaman kemangi menggunakan *polybag* karena kondisi tanah yang memiliki kontur yang tidak gembur sehingga sulit untuk bertani ditanah secara langsung. Penggunaan paranet dilakukan untuk mengurangi jumlah air yang mengenai tanaman dan paparan sinar matahari. Sehingga, persiapan bertani kemangi seperti terlihat pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2 Persiapan Lahan Untuk Bertani Kemangi

2. Pembibitan

Tahapan selanjutnya adalah pembibitan. Pembibitan dilakukan dari benih yang kemudian dilakukan penyemaian pada bagian lahan. Proses penyemaian dilakukan selama dua minggu sampai benih kemangi menjadi bibit. Setelah itu, bibit dipindahkan kedalam *polybag* untuk selanjutnya dipelihara dan dibesarkan.



Gambar 3. Proses Penyemaian Benih Kemangi

Pada proses pengembangan kemangi pada setiap 10 hari dilakukan pemotongan pucuk kemangi untuk mengembangkan cabang kemangi. Hal ini juga berarti setiap pemotongan pucuk maka berarti panen untuk kemangi untuk lalapan setiap 10 hari atau 3 kali dalam sebulan. Semua proses bertani dilakukan oleh mitra buruh tani.

3. Pemasaran

Kemangi dalam kegiatan pengabdian ini dijual dalam dua produk yaitu dengan menjual kemangi sebagai sayuran (lalapan) dan penjualan dengan menjual kemangi dalam *polybag*. Adapun kegiatan pemasaran dilakukan dengan metode langsung dan online. Produk kemangi lalapan dijual kepasar dan warung-warung sayuran secara langsung. Sementara itu, pemasaran kemangi dalam *polybag* dijual melalui online dan juga dilakukan secara langsung kepada pedagang tanaman eceran. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pemasaran ini adalah biaya transportasi dan biaya persiapan kemangi serta ongkos kirim. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pemasaran dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Biaya Pemasaran Kemangi

No.	Rincian Biaya	Biaya Satuan	Total Biaya
1	Transportasi (3 kali)	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
2.	Tenaga Kerja Persiapan (5 kali)	Rp. 50.000,-	Rp. 250.000,-
3.	Ongkos Kirim	Rp. 295.000,-	Rp. 295.000,-
Jumlah			Rp. 845.000,-

Kemangi dijual dengan harga Rp. 4.000,- per polybag dan Rp. 1.000/ikat untuk sayuran ini dijual tidak mengikuti harga pokok produksi melainkan dilakukan sesuai dengan harga pasar.

4. Implementasi *Muzara'ah* Bertingkat

Skema pembiayaan yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah skema pembiayaan syariah dengan menggunakan akad *muzara'ah* bertingkat. Skema ini diimplementasikan seperti dalam gambar 4 sebagai berikut:

Gambar 4 Implementasi *Muzara'ah*

Muzara'ah bertingkat dilakukan antara tiga pihak yaitu pemilik tanah, pemilik dana dan buruh tani. Pada tingkatan pertama pemilik dana melakukan akad *muzara'ah* dengan pemilik tanah dengan skema bagi hasil berbasis *profit sharing* dengan nisbah bagi hasil 60:40, yaitu 60 persen bagi pemilik dana dan 40 persen bagi pemilik tanah. Selanjutnya, pemilik dana melakukan akad *muzara'ah* dengan buruh tani dengan skema bagi hasil 50:50 dimana buruh tani mendapatkan 50 persen keuntungan dan 50 persen bagi pemilik tanah. *Muzara'ah* dengan pemilik tanah bukan dari keuntungan awal tapi dari keuntungan bagi hasil yang diperoleh pemilik dana dengan petani.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan persiapan lahan pada tahapan awal bukan menjadi tanggung jawab buruh tani namun

dilakukan oleh tenaga kerja tersendiri. Selanjutnya buruh tani hanya bertanggung jawab mulai dari kegiatan pembibitan, perawatan/pemeliharaan dan panen. Penentuan bagi hasil sesuai dengan waktu penjualan yang dibagi dalam skema sebagai berikut:

Tabel 3. Pembagian Pengembalian Pembiayaan

Waktu Panen	Persentasi Pengembalian Dana	Jumlah Pengembalian Dana
Bulan pertama	30 persen	Rp. 1.500.000,-
Bulan kedua	30 persen	Rp. 1.500.000,-
Bulan ketiga	20 persen	Rp. 1.000.000,-
Bulan keempat	20 persen	Rp. 1.000.000,-
Bulan kelima dst	0 persen	0

Jumlah total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- yang merupakan akumulasi dari biaya persiapan lahan sampai dengan biaya pemasaran. Penetapan pembagian pengembalian pembiayaan agar buruh tani merasa ringan dan mendapatkan keuntungan yang besar pada saat pembagian bagi hasil. Hal ini disepakati pada saat awal akad. Adapun pemilik dana selain sebagai pemberi modal juga memiliki tugas untuk memasarkan produk.

Berdasarkan hasil penjualan pada saat panen pertama pembelian yang terjual adalah pembelian dengan kemangi *polybag* sebanyak 1.000 *polybag* dengan total penerimaan sebesar Rp. 4.000.000,-. Sehingga pada bulan pertama dikurangi dengan pengembalian dana Rp. 1.500.000 maka total keuntungan Rp 2.500.000,- yang selanjutnya dilakukan bagi hasil 60:40 sehingga pada bulan pertama petani mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,-. Selanjutnya, Rp. 1.000.000,- dibagi hasilkan dengan pemilik tanah sebesar 50 persen, sehingga pemilik tanah mendapatkan dana Rp. 500.000,- dan pemilik dana mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- pada bulan pertama.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan akad *muzara'ah* bertingkat ini memberikan keuntungan bagi buruh tani, pemilik tanah dan juga pemilik dana. Buruh tani mendapatkan tambahan dana dalam satu bulannya dengan pekerjaan yang dilakukan dengan ringan yaitu menyiram kemangi pada pagi hari yang dilakukan dari pukul 07.00-08.00. Adapun kegiatan dengan aktivitas penuh hari dilakukan pada saat panen atau pada saat ada pesanan. Selain itu, buruh tani dapat mencari pendapatan lainnya ditempat lain. Sehingga pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan tambahan. Adapun bagi pemilik tanah, tanahnya yang awalnya tidak menghasilkan menjadi menghasilkan dana atau menjadi produktif dan memberikan pemasukan tambahan bulanan, serta bagi pemilik dana, maka dana yang tersedia dapat berkembang dan bertambah sekaligus membantu buruh tani. Kegiatan ini dilakukan dengan skala kecil dan dana yang terbatas, jika pemilik dana dapat menambah jumlah dananya dan menambah jumlah buruh tani

serta tanah yang diolahnya maka jumlah bagi hasilnya pun akan bertambah pula. Hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam memberikan pembiayaan kepada buruh tani.

KESIMPULAN

Implementasi *muzara'ah* dalam kegiatan pengabdian ini dengan menggunakan *muzara'ah* bertingkat. Pihak yang terlibat dalam kegiatan *muzara'ah* ini meliputi buruh tani, pemilik tanah dan pemilik modal. *Muzara'ah* pertama dilakukan antara buruh tani dan pemilik modal dengan nisbah bagi hasil 60:40 dan *muzara'ah* tingkat kedua dilakukan antara pemilik modal dan pemilik tanah dengan nisbah bagi hasil 50:50. Hasil kerjasama menunjukkan jumlah modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000,-, jumlah pendapatan penjualan kemangi polibag Rp. 4.000.000,-, jumlah pengembalian pembiayaan di bulan pertama adalah Rp. 1.500.000,- sehingga jumlah keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.500.000,-. Petani mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- dalam waktu 1 bulan. Sementara itu, pemilik modal mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000,-. Kemudian *muzara'ah* dilakukan dengan pemilik tanah dengan bagi hasil 50:50 atau Rp. 500.000,- masing-masing. Kebaruan dari kegiatan pengabdian ini adalah pelibatan pihak ketiga dalam akad *muzara'ah* atau aplikasi dari *muzara'ah* bertingkat.

DAFTAR PUSTAKA

_____. 2018. Profil Desa Sukaharja.

Sabiq, S. 1996. *Fiqh As Sunnah*. Al Maarij. Bandung

Taqiyuddin, I. 2008. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*. Jilid III. PT Bina Ilmu. Surabaya